



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

Kawasan Perkantoran Bupati Banggai Kel. Tombang Permai Kec. Luwuk Selatan

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang menyangkut nama baik serta martabat bangsa Indonesia sehingga pelaksanaannya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga mereka dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji).

Berbagai kelemahan, kekurangan dan kasus seputar penyelenggaraan ibadah haji masih menjadi issue tiap tahun sampai saat ini. Mengingat jumlah jemaah haji Indonesia sangat besar dengan latar belakang yang sangat beragam serta pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan berbagai instansi dan lembaga terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan ibadah haji secara konsisten dan terus menerus.

Selain itu didalam Undang-undang No. 13 Tahun 2008 pada pasal 35 ayat 1 menyatakan Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Dalam konteks pemerintah daerah pelayanan ini dilakukan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 54 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai, mengatur bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain. Berdasarkan tugas tersebut tentunya Sekretariat Daerah memiliki peran strategis, mendukung program Nasional Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan bersinergi bersama Kementerian Agama Kabupaten Banggai memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melaksanakan

Ibadah Haji. Kaitannya dengan hal tersebut diatas, sebagai dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai terhadap pelaksanaan Ibadah Haji adalah menyediakan Transportasi bagi Jemaah Haji yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.

1.2. Dasar Hukum

Secara umum, persyaratan Penyelenggaraan Ibadah Haji ketentuan yang diatur dalam:

- Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 1 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Haji.

1.3. Pelaksanaan

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Tugas penyelenggaraan tersebut dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ibadah haji, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama mengoordinasikan menteri/pimpinan lembaga pemerintah di tingkat pusat, gubernur di tingkat provinsi, bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota; dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi.

Dalam mendukung pelaksanaan Ibadah Haji perlunya koordinasi penyelenggaraan ibadah haji meliputi tiga hal, yaitu pertama, perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dokumen perjalanan, dan administrasi; kedua, pembinaan; dan ketiga, perlindungan.

Adapun perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi haji paling sedikit meliputi penetapan embarkasi, embarkasi-antara, debarkasi, dan debarkasi-antara; penyediaan transportasi; dan kapasitas kebutuhan transportasi.

“Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ditegaskan dalam peraturan.

Penyediaan transportasi ini meliputi penyediaan transportasi udara dari dan ke Arab Saudi, penyediaan transportasi darat selama di Arab Saudi, dan penyediaan transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Jumlah Calon Jamaah Haji Kabupaten Banggai sesuai Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Kabupaten Banggai Nomor : B.141/KK.22.04/4/Hj.00/05 /2023 tanggal 11 Mei 2023, Perihal Daftar Nama Jamaah Calon Haji Haji Kabupaten Banggai Tahun 1444 H/2023 M dengan jumlah 181 Jamaah Calon Haji dan Pendamping serta Tenaga Kesehatan, dimana untuk berkaitan dengan penggunaan transportasi udara/darat dalam pemberangkatan menjadi tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Sekretariat Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2023.

Luwuk, Mei 2023

Kuasa Pengguna Anggaran
Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Banggai
Berindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen



MOH. RIFAI MAHIWA, SE., M.Si
NIP. 1982042220002121009